



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.BB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Anggota POLRI (Polres Buton), bertempat tinggal di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, yang diwakili oleh kuasanya SUMIADIN, S.H., Advokat pada kantor Advokat "SUMIADIN ASSOCIATES", berkantor di Jalan Pendidikan Nomor 151 C Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 16/SK/Pdt.G/2012/PA.Bb. tanggal 15 Mei 2012, sebagai Pemohon ;

L a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kesehatan, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nomor 18, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Baubau dengan register Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA.BB, tanggal 21 Mei 2012 mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon di Baubau pada tanggal 18 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pembantu PPN Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa semula perkawinan pemohon dan termohon dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan bertempat tinggal bersama semula di Jalan Kelapa Nomor 18 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (rumah orang tua termohon) dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 1 tahun 6 bulan ;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (keturunan) yaitu : Shandy Anienditya Gunawan binti Erick Gunawan, umur 4 tahun ;
- 4 Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak bulan September tahun 2009, pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap termohon sebagai istri yang tidak bijaksana, suka mencari-cari kesalahan pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik ;
- 5 Bahwa menghadapi sikap termohon di atas, pemohon sebelumnya selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan termohon sesuai dengan kewajiban seorang suami serta berusaha menasihati termohon. Namun, nasihat yang diberikan oleh pemohon tidak membuat termohon lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak awal 2009 sampai dengan permohonan ini diajukan ;
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena :
 - Termohon tidak mau menerima nasihat dan tidak menghargai pemohon selaku suami ;
 - Termohon lebih mementingkan urusan orang tuanya ketimbang pemohon selaku suami, misalnya bila dipanggil oleh orang tuanya langsung ke rumah orang tua di Baubau tanpa seijin dari pemohon ;
 - Termohon bila bertengkar sering meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah kontrak) dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon ;
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak September 2009, hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan termohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa nomor 18, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap pemohon ;
- 9 Bahwa terhadap perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon yang terjadi dalam kurun waktu selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, pemohon masih bertanggung jawab dengan tetap mengirim/memberi biaya hidup untuk termohon dan anak pemohon dan termohon setiap bulannya ;
- 10 Bahwa terhadap kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut di atas, pihak keluarga pemohon telah berperan aktif membantu untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon dengan berulang kali datang menemui termohon di rumah orang tua termohon dengan jalan/cara musyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan menasihati dan mendamaikan pemohon dan termohon, bahkan telah melalui proses kedinasan namun sampai dengan permohonan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan ;
- 11 Bahwa pemohon telah memperoleh izin dari atasan pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Buton Nomor :NTCR.3/01/II/2012, tanggal 28 Februari 2012 ;
- 12 Bahwa berdasarkan fakta di atas, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan pemohon dan termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan pemohon dan termohon yang telah dilangsungkan di Baubau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/N/III/2006 tertanggal 18 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama putus karena perceraian ;
- 3 Menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa tanggal 5 Juni 2012, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan surat permohonannya, karena itu pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya kepada majelis hakim ;

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini pada persidangan tanggal 5 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan, maka pencabutan permohonan tidak memerlukan persetujuan termohon, karenanya majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara ini patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh pemohon, maka perkara Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.BB harus dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.BB dicabut ;
- 3 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 Masehi bertepatan tanggal 15 Rajab 1433 Hijriyyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. KALIMANG sebagai ketua majelis, H. SUBHAN, S.Ag. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. SYAMSUL BAHRI, BA. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

HAKIM ANGGOTA,

TID

H. SUBHAN, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

Drs. KALIMANG

PANITERA PENGGANTI

H. SYAMSUL BAHRI, BA.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Panggilan	Rp.	100.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
- J u m l a h	Rp	191.000,-	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)